

## Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menangani Kejahatan Narkotika Sebagai Kejahatan Transnasional

Vanessa Mathilde Harum, Nurul Syarifah

Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara

Correspondence: vanessa.205200033@stu.untar.ac.id; nurul.205200243@stu.untar.ac.id

**Abstrak.** Penjualan narkoba pada saat ini sangat berkembang dengan sangat pesat dan cepat. Narkoba ini sudah terorganisir sebagai kejahatan transnasional yang merupakan suatu bentuk kejahatan pada lintas negara. Bisnis narkoba ini sudah melampaui batas budaya, sosial, dan juga menjadi bisnis yang tidak mengenal batas aturan. Hal ini sudah menjadi masalah yang serius bagi setiap negara. Karena dari kasus ini sudah menyebabkan masalah kesehatan dan kejahatan. Indonesia sudah menjadi tujuan negara dalam perdagangan narkoba. Perkembangan bisnis ini juga sudah berkembang sekali di negara Indonesia. Wilayah Indonesia yang luas dan pengawasan yang kurang di tempat-tempat perbatasan menjadi wilayah yang mudah untuk menyelundupkan barang ilegal tersebut. Dengan begitu maka bisnis terlarang dapat berjalan terus. Penyalahgunaan narkoba dapat merugikan orang yang memakai bahkan sampai orang disekitarnya. Oleh karena itu Indonesia mempunyai upaya dalam menangani kejahatan narkoba transnasional ini. Oleh karena itu adanya jurnal ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemerintah di Indonesia dalam menangani kejahatan transnasional ini.

**Kata Kunci :** Narkoba, Transnasional, Kejahatan

**Abstract.** Drug trafficking is growing rapidly and becoming more sophisticated. It has been organized as a transnational crime which is a form of crime across countries. The drug business has transcended cultural and social boundaries and has become a business that knows no boundaries. This has become a serious problem for every country. This is because this case has caused health problems and crime. Indonesia has become a destination country for drug trafficking. The development of this business has also grown once in the country of Indonesia. Indonesia's vast territory and lack of supervision in border areas make it easy to smuggle these illegal goods. That way, the illicit business can continue. Drug abuse can harm people who use it even to the people around them. Therefore, Indonesia has made efforts in dealing with this transnational drug crime. Therefore, the purpose of this journal is to find out the efforts of the government in Indonesia in dealing with this transnational crime.

**Keywords:** Drugs, Transnational, Crime

### PENDAHULUAN

Narkoba adalah salah satu jenis narkotika yang cukup tersebar di berbagai negara, namun untuk di berbagai negara justru narkoba sudah dilegalkan untuk masyarakatnya gunakan. Indonesia menjadi salah satu yang melarang masyarakatnya untuk tidak mengkonsumsi narkoba. Tetapi banyak sekali orang-orang yang tidak mengikuti aturan tersebut, bahkan sampai adanya penjualan narkoba yang dilakukan hingga lintas negara. Peredaran dan Perdagangan narkoba ini semakin meningkat dikarenakan alat komunikasi dan transportasi untuk melakukan transaksi narkoba sehingga bisa mempermudah para pihak dalam melakukan transaksi bisnis terlarang ini. Dengan kemudahan tersebut maka akan mempermudah para penjual untuk melakukan bisnis tersebut lintas negara. Indonesia mempunyai beberapa jalan yang dibuat untuk memasuki jaringan internasional, baik secara ilegal ataupun legal, termasuk beberapa pelabuhan kapal kecil di beberapa wilayah Indonesia.

Luasnya teritorial Indonesia dengan sedikitnya penjagaan di wilayah perbatasan pelabuhan menjadi salah satu kemudahan bagi perdagangan narkoba ini. Penggunaan obat terlarang ini yang sudah semakin meningkat membuat para sindikat internasional mengambil keuntungan yang cukup besar dalam bisnis penjualan narkoba ini. Penyalahgunaan narkoba ini akan menjadi suatu ancaman yang cukup serius bagi masyarakat Indonesia. Dengan kemajuan alat teknologi dan transportasi akan membuat sindikat internasional melakukan segala macam cara untuk mengirimkan narkoba ke secara ilegal ke Indonesia.

Permasalahan narkotika ini sudah menjadi permasalahan yang serius dan pemerintah Indonesia perlu untuk memperhatikan dan menangani permasalahan tersebut. Kasus-kasus obat terlarang yang terjadi di Indonesia juga sudah memakan banyak korban ataupun penggunaanya, maka hal ini sangat

perlu di tindak lanjutkan agar masyarakat Indonesia dan generasi penerus tidak rusak akibat pemakaian dari narkoba. Tindak kejahatan dari narkoba yang berlebihan juga dapat merugikan orang sekitar dan bahkan dapat mengakibatkan kematian pada penggunanya itu sendiri. Hukum pidana sendiri juga seharusnya melihat pelaku kejahatan narkoba ini sebagai korban dari tindak kejahatan pidana. Parameter korban penyalahgunaan narkotika dalam UU No. 35 Tahun 2009 terlalu sempit dan sulit untuk dibuktikan oleh tersangka atau terdakwa. Sebaliknya, ia menetapkan sanksi tindakan untuk pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, termasuk rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Permasalahan dalam penyebaran narkoba di Indonesia ada berbagai substansi yang saling berikatan seperti, pokok utama merupakan jenis narkoba, selanjutnya terkait jalur lalu lintas narkoba kemudian terakhir yaitu penyalahgunaan Narkotika. Pemasukan dari barang terlarang itu bukan hanya datang dari dalam wilayah Indonesia sendiri tetapi juga datang dari luar Indonesia seperti negara tetangga, Malaysia, Singapura, Myanmar, dsb. Penyebaran dan perkembangan transaksi narkoba yang terjadi di Indonesia mengimplikasikan jaringan internasional. Oleh sebab itu, pihak berwenang di Indonesia memandang jikalau usaha dalam memberantas perkembangan narkoba ini merupakan salah satu bentuk dari kerjasama di kawasan ASEAN. Salah satu Usaha Pencegahan dari Indonesia dalam mengatasi peredaran dan penyelundupan narkoba ini secara nasional yaitu dengan membangun lembaga yang bernama Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan lembaga dengan tujuan pendirian melarang pemakaian dan penyelundupan narkoba, menyusun kebijakan mengenai penyalahgunaan narkoba, memberantas dari penyalahgunaan narkoba maupun yang melakukan peredaran narkoba itu sendiri.

## **METODE**

### **Metode Pendekatan**

Pada penelitian ini, peneliti menerapkan dua pendekatan penelitian, yakni pendekatan yang berfokus pada undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan yang berfokus pada konsep (*conceptual approach*). Dalam pendekatan perundang-undangan memberikan suatu konsep pendekatan terkait dengan isi suatu peraturan perundang-undangan dengan berpedoman sebagai norma dan kaidah pada suatu kekuasaan negara yang berdaulat. Pendekatan perundang-undangan juga mengkaji suatu upaya dalam penegakan hukum dari rantai kejahatan lintas negara.

Sedangkan penelitian konseptual merupakan pendekatan yang akan memberikan sudut pandang terhadap analisis penyelesaian masalah sesuai dengan fakta sistematis dan kepastian hukum.

### **Rancangan Penelitian**

Peneliti tentunya melakukan suatu rancangan sebelum meneliti yang bertujuan mendapatkan hasil terbaik. Dengan demikian, peneliti merancang penelitian selama 2 (dua) bulan, dari bulan Maret sampai dengan April 2023, dengan berpedoman pada dasar hukum di Indonesia serta perjanjian Internasional.

### **Ruang Lingkup atau Objek**

Ruang lingkup penelitian ini adalah berkaitan dengan suatu permasalahan kejahatan narkotika antar negara. Maka dengan itu, peneliti memberikan pembahasan mengenai dasar hukum, upaya serta dampak yang dirasakan masyarakat. Sehingga ruang lingkup dalam penelitian ini akan tertuju kepada Perjanjian Internasional dalam memberantas peredaran narkotika dan dasar hukum perundang-undangan.

Objek penelitian cukup dibutuhkan karena termasuk salah satu sasaran peneliti. Objek tersebut merupakan berpedoman dengan Konferensi Penanggulangan Hukum Narkotika Internasional dan suatu peraturan global terkait perdagangan narkotika.

### **Bahan dan Alat Utama**

Bahan penelitian yang dibutuhkan dalam rangka mengkaji dan meneliti pokok permasalahan. Maka dengan itu, peneliti melakukan penelitian yang bersifat normatif dengan menggunakan bahan penelitian hukum primer, sekunder dan tersier.

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer ini melibatkan regulasi-regulasi yang telah diresmikan oleh instansi hukum yang memiliki otoritas, termasuk undang-undang, perjanjian internasional, dan peraturan hukum

tertulis lainnya. Dalam konteks penelitian ini, peraturan utama yang relevan adalah Konvensi tentang Peraturan Perdagangan Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 yang mengesahkan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta protokolnya, dan juga Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1988 mengenai Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah komponen yang mencakup jurnal-jurnal hukum, analisis para ahli, preseden kasus, serta putusan-putusan hukum yang relevan dengan fokus penelitian. Penggalan bahan hukum sekunder ini terkadang lebih efisien karena sumber-sumber tersebut biasanya tersedia dengan lengkap, meminimalkan kebutuhan untuk melakukan penelitian atau penemuan tambahan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier memiliki peran penting sebagai suplemen yang dapat memberikan klarifikasi terhadap materi hukum yang terdapat dalam sumber-sumber hukum primer dan sekunder. Sumber daya daring di internet, khususnya situs web, berfungsi sebagai alat bantu dalam mencari informasi tambahan yang mungkin tidak terdokumentasi dalam undang-undang dan sumber hukum lainnya. Sumber hukum primer dan sekunder, dalam hal ini, mencakup artikel, jurnal hukum, ensiklopedia hukum, serta Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Selain itu, penelitian ini menerapkan penelitian hukum normatif, dengan sumber hukum utamanya dokumen Perjanjian Internasional, berita tentang perdagangan gelap narkoba antar negara, dan jurnal internasional dan nasional.

### Tempat

Untuk melakukan suatu penelitian maka diperlukan sebuah tempat yang terdapat permasalahan. Tempat yang dipilih pada penelitian ini adalah Indonesia karena akan membahas mengenai kejahatan transnasional narkoba yang berlangsung di Indonesia.

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian tentang kejahatan transnasional di Indonesia. Studi dokumen, artikel, dan jurnal menjadikan tempat untuk studi dan penelitian tentang berbagai dokumen, baik yang berhubungan dengan kaidah perundang-undangan maupun dokumen yang sudah ada. Oleh karena itu, peneliti telah mengumpulkan informasi yang pasti sah dan akurat selama bagian analisis jurnal ini.

### Definisi Operasional Variabel Penelitian

Berdasarkan definisi operasional variabel dalam penelitian ini, variabel penelitian merujuk pada atribut, ciri, atau nilai yang telah ditentukan oleh peneliti untuk objek atau kegiatan tertentu. Studi ini dilakukan dengan memberikan penjelasan mengenai topik penelitian sebagai berikut:

Dalam definisi operasional variabel penelitian, karakteristik, sifat, atau nilai dari objek atau kegiatan yang telah diidentifikasi oleh peneliti dengan memberikan penjelasan tentang subjek penelitian:

1. Upaya

Upaya yang ditentukan undang-undang bagi orang perseorangan atau badan hukum untuk melanggar putusan hakim dalam perkara tertentu. Setiap usaha yang dilakukan oleh individu atau entitas hukum yang merasa hak atau kepentingannya telah dilanggar, dengan tujuan untuk mencari keadilan, perlindungan, atau keamanan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berhubungan dengan tindakan pidana yang diancam dengan sanksi pidana, akan dijalankan oleh pihak yang berwenang.

2. Pemerintah

Pemerintah adalah organisasi atau kelompok orang yang memiliki kekuasaan dan lembaga yang bertanggung jawab atas masalah nasional dan kesejahteraan negara.

3. Kejahatan

Kejahatan biasanya didefinisikan sebagai perilaku yang melanggar hukum yang dapat menyebabkan hukuman. Tindak kejahatan atau kriminal terjadi ketika individu melanggar peraturan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui kelalaian yang berpotensi menyebabkan sanksi hukum.

4. Narkotika

Narkotika berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan kepanjangan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif berbahaya lainnya, sehingga berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia, maka dengan itu peredaran narkotika sebagai obat diawasi oleh pemerintah dengan diaturnya oleh Undang-Undang.

5. Kejahatan Transnasional

Kejahatan transnasional merujuk pada tindak kejahatan yang terjadi di luar wilayah suatu negara dan melibatkan kelompok atau lebih dari satu negara dalam perencanaan dan pelaksanaan aktivitas ilegal. Dampak dari kejahatan transnasional ini dapat melibatkan aspek-aspek seperti pemerintahan, politik, budaya, sosial, dan ekonomi suatu negara secara global.

### **Teknik Analisis**

Penelitian ini bersifat normatif, maka analisis data dalam studi mengenai kejahatan transnasional narkoba di Indonesia dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini dimaksudkan untuk menguraikan secara mendalam kualitas data, mengungkapkannya dalam bentuk kalimat yang jelas, terstruktur, berbudi bahasa, logis, bebas dari tumpang tindih, dan efisien. Penelitian dengan pendekatan normatif ini menggunakan data yang berkualitas tinggi untuk menjelaskan topik penelitian sehingga memudahkan pembaca dalam memahami informasi yang disajikan. Hasil penelitian tersebut akan dipresentasikan dalam kalimat yang tertata secara sistematis dan analisisnya akan disampaikan dalam bab yang relevan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Dasar Hukum Kejahatan Narkotika sebagai Kejahatan Transnasional**

Indonesia dihadapkan pada tantangan dalam upaya penegakan hukum dari mata rantai kejahatan lintas negara. Menurut Peraturan Kapolri No 7 Tahun 2009 Tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, kejahatan lintas batas negara (*transnational crime*) adalah Kejahatan terorganisir yang melibatkan banyak negara dan memiliki dampak yang signifikan pada urusan pemerintahan, politik, budaya, dan ekonomi suatu negara, bersifat global. Konsep kejahatan internasional secara esensial mengacu pada tindakan kejahatan yang melewati batas negara. Terminologi ini pertama kali diperkenalkan secara internasional pada tahun 1990-an dalam *The Eight United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*.<sup>1</sup>

Ini mengacu pada tindak kejahatan terkait peredaran gelap narkotika, perdagangan, dan penyelundupan narkotika. Kejahatan transnasional ini memiliki dampak serius terhadap aspek keamanan, ekonomi, sosial budaya, serta ketertiban dan keamanan baik di tingkat nasional maupun regional. Oleh karena itu, Indonesia telah menerapkan peraturan hukum yang mengatur masalah narkotika. Sayangnya, upaya untuk menangani kejahatan terkait narkotika belum sepenuhnya berhasil. Dalam beberapa kasus, terdapat penangkapan dan hukuman berat bagi bandar dan pengedar narkotika, namun hal ini belum cukup untuk mencegah tindakan serupa oleh pelaku lainnya. Sebagai hasilnya, terdapat kecenderungan untuk perluasan daerah operasi kejahatan ini.<sup>2</sup> Akibatnya, untuk memerangi Mafia Narkoba Internasional, Konferensi Penanggulangan Hukum Narkotika Internasional (IDEC) diadakan di Batam pada tanggal 21 dan 22 September 2010. Konferensi ini diikuti oleh 17 negara, termasuk Indonesia, Timor Leste, Jepang, China, Australia, Laos, Myanmar, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Brazil, dan Amerika Serikat.

Dengan ribuan metode yang semakin terorganisir dan kompleks dalam teknik pelaksanaannya, serta semakin sulit untuk dilacak, penyebaran narkotika telah menjadi salah satu topik utama dalam agenda konferensi IDEC.

Peraturan perdagangan narkotika pada tingkat global awalnya disusun dalam *The United Nations Single Convention on Narcotic Drugs* tahun 1953. Konvensi ini memiliki dasar tujuan yang meliputi:

---

<sup>1</sup><https://apps.dtic.mil/sti/citations/ADA458271>, diakses tanggal 24 Maret 2023.

<sup>2</sup>O.C.Kaligis & Associates Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan (Bandung: Alumni, 2012), 260

1. Merancang sebuah perjanjian internasional yang akan diakui dan disepakati oleh negara-negara di seluruh dunia, dengan tujuan menggantikan ketentuan pengaturan penyalahgunaan narkotika yang sebelumnya diatur dalam delapan perjanjian internasional yang berbeda;
2. Merancang suatu konvensi dengan tujuan meningkatkan pengawasan terhadap peredaran narkoba dan membatasinya, dengan pemberian prioritas pada keperluan dalam bidang pengobatan dan kemajuan pengetahuan ilmiah; dan
3. Untuk mencapai tujuan di atas, harus ada kerja sama internasional dalam pengawasan peredaran narkotika.

Indonesia bukan hanya merupakan salah satu negara yang menandatangani konvensi tersebut, tetapi juga telah mengesahkannya melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol yang Merubahnya. Melalui Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988, atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988, dengan pertimbangan bahwa Pemerintah Republik Indonesia melihat pentingnya bersama-sama dengan negara-negara lain di dunia untuk secara aktif berpartisipasi dalam rangka usaha untuk memberantas peredaran ilegal narkotika dan psikotropika.. Selain itu, diperlukan suatu kerangka hukum yang dapat menjadi panduan bagi Pemerintah Republik Indonesia untuk memberikan dasar hukum yang kuat bagi kerjasama lintas negara dalam konteks kerja sama penegakan hukum, melalui undang-undang yang mengatur sejumlah prinsip, prosedur, dan persyaratan yang diperlukan dalam permintaan bantuan serta dalam proses hukum acara yang terkait.

Kemudian, Pemerintah melaksanakan inisiatif legislatif dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika, yang bertujuan untuk menangani kejahatan narkotika di dalam wilayah negara ini. Saat ini, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merinci sejumlah tindakan, termasuk impor, ekspor, produksi, penanaman, penyimpanan, distribusi, serta penggunaan narkotika. Jika tindakan-tindakan ini dilakukan tanpa pengawasan dan kontrol yang sesuai dari otoritas yang berwenang, maka dapat dianggap sebagai tindakan pidana dalam konteks penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Februari mengadakan sidang khusus Pada *The United Nations Decade Against Drug Abuse*, PBB membentuk *The United Nations Drug Control Programme* (UNDCP) dengan tugas koordinasi kegiatan internasional dalam pengawasan peredaran narkotika di negara-negara anggota PBB. Selanjutnya, PBB mengadakan Kongres VIII di Havana, Cuba, pada tanggal 27 Agustus hingga 7 September 1990 dengan fokus pada pencegahan tindak pidana narkotika yang melibatkan unsur transnasional<sup>3</sup>. Pada tingkat regional Asia Tenggara, pada tanggal 23-26 Oktober 1997, dalam *ASEAN Drugs Experts Meeting on the Prevention and Control of Drug Abuse* di Manila, disepakati kebijakan penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan tersebut, yang kemudian dikenal sebagai *ASEAN Declaration of Principles to Combat the Abuse of Narcotic Drugs*, yang ditandatangani oleh para Menteri Luar Negeri ASEAN pada tahun 1976.

### **Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menanggulangi Kejahatan Narkotika**

Pemerintah Indonesia, bersama dengan para pemangku kepentingan nasional, telah berupaya keras dalam mengatasi masalah kejahatan terorganisir. Sebagai respons terhadap upaya ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan Resolusi 55/25, yang memutuskan tentang *United Nations Convention against Transnational Organized Crime*. Resolusi ini menegaskan bahwa kejahatan yang melibatkan lebih dari satu negara dianggap sebagai tindak kejahatan transnasional.

Sebagai langkah tanggapan terhadap keputusan ini, Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2009, yang meresmikan partisipasi negara dalam Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi. Undang-undang ini diciptakan untuk mendorong kerja sama internasional dalam upaya menghentikan dan memberantas tindak pidana transnasional. Pada tanggal 15 Desember 2000, di kota Palermo, Italia, pemerintah Indonesia secara resmi menandatangani Perjanjian Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi

---

<sup>3</sup> Romli Atmasmita Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, (Bandung Citra Aditya Bakti, 1997)52-56

sebagai manifestasi nyata dari kesungguhan mereka untuk berkerjasama dengan negara-negara lain dalam upaya penanggulangan tindak pidana semacam itu.

Konvensi ini mengatur serangkaian langkah-langkah dalam hal pencegahan, penyelidikan, dan penuntutan tindak pidana yang meliputi pencucian uang, tindak korupsi, serta tindak pidana serius lainnya. Konvensi juga menegaskan bahwa apabila suatu tindak pidana dilakukan di luar yurisdiksi suatu negara, maka tindak pidana tersebut akan dianggap sebagai tindak pidana transnasional yang terorganisir:

1. Pada lebih dari satu wilayah negara;
2. Pada suatu negara, kejadian tersebut direncanakan, direncanakan, diawasi, atau dikendalikan di negara lain;
3. Pada suatu wilayah negara, sekelompok pelaku kejahatan yang terkoordinasi dan terorganisir yang menjalankan tindak kejahatan di berbagai bagian wilayah negara.; atau
4. Pada suatu wilayah negara, tetapi dampak yang dihasilkan oleh tindak pidana tersebut terasa di negara lain.

Selain itu, Konvensi Internasional yang dilakukan di Manila pada tahun 1976 juga berkaitan dengan upaya negara ASEAN untuk memberantas penyalahgunaan narkotika. Dalam upaya awal ASEAN, wakil menteri luar negeri dari semua negara ASEAN setuju bahwa isi konvensi akan berfokus pada penyalahgunaan dan peredaran ilegal narkotika. Isi konvensi tersebut adalah sebagai berikut: a). Keseragaman dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan narkotika; b). Kesamaan perspektif dan strategi dalam penanggulangan kejahatan narkotika; membuat lembaga koordinasi di tingkat nasional; dan c). Mengembangkan kerjasama bilateral, regional, dan global. Parlemen dari negara-negara anggota ASEAN telah menyepakati untuk meningkatkan peraturan hukum di tingkat nasional guna mengatasi peredaran ilegal narkotika.

Negara-negara ASEAN setuju untuk membentuk Komite Narkotika untuk menangani masalah narkotika dan penegakan hukum di negara mereka. Akibatnya, pemerintah Indonesia membentuk Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI).<sup>4</sup> Dalam upaya untuk mencegah tindak pidana narkotika, Indonesia menjalin hubungan bilateral dengan berbagai negara untuk menjaga keamanan dalam negeri. Kerja sama antar negara juga digunakan untuk memerangi dan memberantas perdagangan serta penyelundupan narkoba di wilayah yang lebih luas. Indonesia menggunakan Undang-Undang Tentang Narkotika Nomor 22 Tahun 1997, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, untuk mencapai tujuan ini. Tujuan undang-undang tersebut bervariasi, yang melibatkan aspek memastikan ketersediaan narkotika hanya untuk keperluan kesehatan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pencegahan penyalahgunaan narkotika, perlindungan masyarakat Indonesia dari bahaya penyalahgunaan narkotika, memberantas peredaran ilegal narkotika, dan mengatur upaya rehabilitas medis dan sosial bagi individu yang terkena dampak penyalahgunaan dan ketergantungan narkotika.

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) melaksanakan berbagai upaya melalui Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) untuk menghentikan penyalahgunaan narkotika dan mengendalikan peredaran ilegal narkotika. Program ini dibagi menjadi tiga tahap strategis:

1. Pendekatan *Soft Power* digunakan oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN RI menerapkan pendekatan *Soft Power* yang melibatkan pelaksanaan pelatihan Bimtek kepada masyarakat serta para pelaku yang terlibat dalam program Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Mereka merupakan mitra kerja sama BNN dalam usaha pencegahan.
2. Pendekatan *Hard Power* melibatkan penegakan hukum yang tegas dan terukur di bawah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024 (RAN P4GN). Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga rakyat Indonesia dan menjalankan kewajiban konstitusi.

---

<sup>4</sup> Ira Helviza, Zulihar Mukmin dan Amirullah, "Kendala-Kendala Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Kota Banda Aceh," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsiyah*, Volume 1, Nomor 1 (Agustus 2016): 2.

3. Pendekatan *Smart Power*, yang melibatkan penggunaan teknologi informasi di era digital untuk memerangi penyalahgunaan narkotika.<sup>5</sup>

Berbagai peraturan, seperti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 yang mengatur pelaksanaan kewajiban laporan oleh pecandu narkotika, Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Penggelapan Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2018-2019, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 yang mengatur fasilitas undang-undang tentang penyalahgunaan dan penggelapan narkotika. Ini semua dilakukan untuk meningkatkan upaya penanggulangan.

Untuk memastikan keberhasilan dalam penanggulangan narkotika, kerja sama internasional sangat penting. Salah satu bentuk kerja sama ini adalah melalui Interpol dan praktik *Mutual Legal Assistance* (MLA), di mana *Interpol Global Communication System* digunakan di pintu-pintu masuk negara seperti bandara, pelabuhan, dan pos perbatasan. Interpol membantu instansi seperti Polri, imigrasi, dan bea cukai dalam melakukan pemeriksaan dokumen perjalanan, paspor, kendaraan bermotor yang dilaporkan sebagai dicuri, dan sebagainya. Ini bertujuan untuk memudahkan pertukaran informasi dalam kerja sama untuk menjaga perbatasan negara dari ancaman penyelundupan narkoba. Kolaborasi Indonesia dengan ICPO-Interpol dalam konteks ini memiliki tujuan untuk memperkuat sistem keamanan nasional dengan mencegah aliran masuk dan keluar narkotika dan prekursoranya.

### **Dampak Kejahatan Narkotika di Indonesia**

Secara umum kejahatan narkotika merupakan ancaman bagi pemerintah maupun masyarakat Indonesia. Ketika Perkembangan perdagangan dan penyalahgunaan narkotika memiliki potensi untuk menjadi ancaman yang berdimensi luas. Ini mencakup potensi bahaya ini untuk mengganggu kehidupan manusia dalam berbagai aspek, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan kesehatan. Seiring dengan kemajuan sistem informasi, komunikasi dan teknologi modern, kejahatan masa kini lebih mudah didapatkan dengan cepat walaupun melewati batas-batas negara (*borderless countries*). Maraknya kasus penyelundupan narkotika dengan berbagai macam modus terjadi di Indonesia yang berhasil disita oleh Badan Narkotika Nasional (BNN).

Menurut data dari *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)*, sekitar 271 juta individu di seluruh dunia, yang setara dengan sekitar 5,5% dari total populasi dunia yang berusia antara 15 hingga 64 tahun, telah menggunakan narkotika.<sup>6</sup> Peredaran ilegal narkotika di wilayah Asia Tenggara memiliki dua jalur utama. Pertama adalah jalur selatan melalui Thailand yang digunakan untuk mendistribusikan narkotika. Kedua adalah jalur utara yang melibatkan Tiongkok, khususnya Kunming, dan dari sana narkotika menyebar ke wilayah lain. Para sindikat perdagangan ilegal selalu berupaya untuk memasok narkoba, menjalankan jaringan antara pengedar atau bandar dengan calon konsumen, dan menciptakan pasar gelap. Dampak dari aktivitas ini sangat merugikan masyarakat dan negara, karena dapat mengancam ketahanan dan kelangsungan pembangunan. Negara Indonesia, misalnya, akan mengalami kerugian ekonomi karena produktivitas masyarakat akan menurun akibat penyalahgunaan narkotika dan meningkatnya kriminalitas.

Mengingat banyaknya kasus peredaran narkotika di Indonesia, narkotika sudah dapat dikategorikan mengancam keamanan, pembangunan, dan kedaulatan negara. Begitu pula dengan anak-anak yang berumur dibawah 21 tahun belakangan ini menjadi salah satu pengguna obat-obatan terlarang.<sup>7</sup> Dapat dilihat dari grafik kasus penggunaan narkotika di Indonesia, bagaimana usia-usia produktif menjadi korban penyalahgunaan narkoba sebagai pasien rehabilitas. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika didefinisikan sebagai substansi atau obat yang berasal dari sumber tumbuhan atau bukan tumbuhan, termasuk yang bersifat sintesis atau semi sintesis, yang memiliki kemampuan untuk mengakibatkan penurunan atau perubahan tingkat kesadaran, hilangnya sensasi, pengurangan atau penghilangan rasa sakit, dan mampu menyebabkan ketergantungan.. Akibatnya, penggunaan narkoba dapat menyebabkan penurunan fungsi otak serta

---

<sup>5</sup> <https://bnn.go.id/strategi-program-pengiat-p4gn-ditengah-pandemi/>, diakses tanggal 29 Maret 2023.

<sup>6</sup> <https://kepri.bnn.go.id/kejahatan-narkoba-sebagai-kejahatan-transnasional-kejahatan-lintas-negara/>, diakses pada tanggal 29 Maret 2023.

<sup>7</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 101.

gangguan dalam perkembangan normal remaja. Hal ini mencakup penurunan daya ingat, kesulitan dalam berfokus, serta penurunan dorongan dan kemampuan untuk belajar. Dengan demikian, narkotika memiliki potensi untuk menghambat perkembangan mental, emosional, dan sosial yang normal pada remaja. Efek-efek ini tentunya dapat menjadi masalah serius dalam proses pembentukan karakter bangsa, terutama dalam upaya membentuk generasi penerus yang kuat bagi negara.

Tidak hanya itu, dampak yang dirasakan Indonesia dalam sektor ekonomi secara keseluruhan yang mengalami penurunan, dengan ekonomi gelap yang berkembang pesat, dan aktivitas perdagangan yang dikuasai oleh kelompok preman. Salah satu hasilnya adalah munculnya kejahatan pencucian uang (*money laundering*), yang berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nilai mata uang suatu negara, sehingga mengganggu perekonomian secara signifikan. Selain itu, fluktuasi nilai tukar uang dan tingkat suku bunga menjadi tidak stabil akibat transfer dana lintas batas yang sulit diprediksi. Selain itu, upaya untuk mengendalikan peredaran narkotika memerlukan anggaran yang sangat besar untuk melakukan rehabilitasi medis dan sosial terhadap para pengguna narkotika.

## **SIMPULAN**

Salah satu bentuk kejahatan lintas negara adalah kejahatan yang terkait dengan narkotika, karena melibatkan peraturan hukum dari lebih dari satu negara. Saat ini, Indonesia memiliki regulasi hukum berupa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, yang kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tindakan ini merupakan hasil dari pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 mengenai Persetujuan *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988). Tujuan Konvensi tersebut adalah untuk meningkatkan kerja sama antara negara-negara peserta dalam upaya mengatasi peredaran ilegal narkotika dan psikotropika yang melibatkan dimensi internasional. Regulasi perdagangan narkotika di tingkat internasional diatur dalam Konvensi Tunggal Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Narkotika 1961. Pemerintah Indonesia berupaya melalui berbagai langkah, termasuk pembentukan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan kerja sama dengan negara lain serta Interpol untuk mengatasi permasalahan narkotika. BNN RI juga menerapkan strategi "*War On Drugs*" melalui berbagai pendekatan seperti Pendekatan Kekuatan *Soft*, Pendekatan Kekuatan Tegas, Pendekatan Kecerdasan, serta program yang dikenal sebagai P4GN. Dampak dari kejahatan narkotika sangat signifikan bagi Indonesia, termasuk dampak pada pembangunan nasional, kepentingan nasional, keamanan nasional, dan kesejahteraan generasi muda, yang merupakan aset berharga bagi negara ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Atmasasmita, Romli. *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Harris, DJ. *Cases and Materials on International Law*. London: Sweet & Maxwell, 1979.
- Kaligas, O.C. dan Associates. *Narkotika dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*. Bandung: Alumni, 2012.
- Mansur, Dikdik M Arief dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

### **Artikel Jurnal Cetak**

- Gukguk, Roni Gunawan Raja, and Nyoman Serikat Putra Jaya. "Tindak pidana narkotika sebagai transnational organized crime." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1.3 (2019): 337-351.
- Helviza, Ira, Zulihar Mukmin dan Amirullah. "Kendala-Kendala Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Kota Banda Aceh." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsiah*, Volume 1, Nomor 1 (Agustus 2016): 2.
- Rukmana, A. Indra. *Perdagangan narkotika dalam perspektif hukum pidana internasional*. Diss. Tadulako University, 2019.

**Website**

<https://bnn.go.id/strategi-program-pengiat-p4gn-ditengah-pandemi/>

<https://kepri.bnn.go.id/kejahatan-narkoba-sebagai-kejahatan-transnasional-kejahatan-lintas-negara/>

<https://apps.dtic.mil/sti/citations/ADA458271>

**Peraturan Hukum Nasional dan Hukum Internasional**

ASEAN Declaration of Principles to Combat the abuse of Narcotic Drugs.

Instruksi Presiden No.2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024.

Kongres VIII Tentang *Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*.

Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

The United Nations Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 (Single Convention, 1961).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol Yang Mengubahnya.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi).